



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/56/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Tinambung Nomor 39/Kec.Tnb/226/02/2025, Tanggal 13 Februari 2025, Perihal Permohonan Penetapan Kelurahan Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Phn.Hn.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Binaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan temu sadar hukum, simulasi dan lomba kadarkum di tingkat kelompok dan atau tingkat wilayah Dusun/Desa dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/56/2025
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2025

**DAFTAR NAMA DESA/KELURAHAN BINAAN KELUARGA
SADAR HUKUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	NAMA KELOMPOK KADARKUM	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Kadarkum Banua Kaiyyang	Kelurahan Tinambung	Tinambung

Pj BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007